



P E N E T A P A N

Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. ARTHAASIA FINANCE, dalam hal ini diwakili oleh **EIRO TANIGUCHI**, Direktur Utama PT. Arthaasia Finance, dan **CHANDRA DINAR SILITONGA**, Direktur PT. Arthaasia Finance berkedudukan di Kencana Tower Lantai 5 & 6, Business Park Kebon Jeruk, Jalan Raya Meruya Ilir, Nomor 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang memberikan Kuasa Khusus kepada **Saminoto Kartini, S.H., M.H., C.L.A., C.M.L.C.** dan kawan-kawan, Para Advokat PT. Arthaasia Finance beralamat di Kencana Tower Lantai 5 & 6, Business Park Kebon Jeruk, Jalan Raya Meruya Ilir, Nomor 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, domisili elektronik/email: achmad_adam@asiaf.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 1 November 2023, di bawah register Nomor: 264/SKH/2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **SUNDARNO**, bertempat tinggal di Dusun Kerjo, RT. 012/RW. 003, Kelurahan Brangkal, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**;
2. **SITI SHOLIKAH**, bertempat tinggal di Dusun Kerjo, RT. 012/RW. 003, Kelurahan Brangkal, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat secara lisan dan tertulis tertanggal 15 November 2023;

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Perdata Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Para Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat kemudian menyampaikan secara lisan dan menyerahkan surat permohonan pencabutan gugatan yang telah terdaftar dalam register Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bjn tertanggal 15 November 2023 di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama yang menyatakan bahwa "*Penggugat dapat mencabut gugatannya dengan ketentuan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya*" (vide Putusan MA Nomor : 1742 K/Pdt.G/1983), sehingga dengan tanpa memerlukan persetujuan dari pihak Para Tergugat, permohonan pihak Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut dikabulkan, maka gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam register perkara perdata Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bjn dinyatakan dicabut dan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro diperintahkan untuk mencoret perkara Perdata Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bjn dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, biaya perkara yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv (Reglement Op De Rechtsvordering/Reglemen Acara Perdata Staatsblad Tahun 1847 No.52 Jo. Staatsblad Tahun 1849 No.63), HIR, serta ketentuan lain dari perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bjn tersebut di atas;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam register perkara perdata Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bjn dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mencoret perkara Perdata Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bjn dari register perkara yang sedang berjalan;

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Perdata Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh kami, Nalfrijhon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., dan Sonny Eko Andrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bjn tanggal 25 Oktober 2023. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Tri Wahjuni Sarworini, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Para Tergugat, serta penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Ttd.

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp64.000,00;
enggandaan.....	:	
4.....P	:	Rp120.000,00;
anggilan	:	
5.....P	:	Rp30.000,00;
NBP.....	:	

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Perdata Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
7.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp314.000,00;
(tiga ratus empat belas ribu rupiah)		

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Perdata Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bjn.